



Penolakan Permohonan Hak Asuh Ayah terhadap Anak Kandung (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 920/Pdt.G/2021/PA.PAL.)

Salman Salman^{1*}, Riswandi Riswandi², Taufan Taufan³, & Wahyuni Wahyuni⁴

^{1,2}Nama Program Studi Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{3,4}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Salman Salman, E-mail: salmanammang099@gmail.com

INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATA KUNCI

Putusan Pengadilan Agama,
Penolakan Permohonan, Hak
Asuh Ayah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penolakan permohonan hak asuh ayah terhadap anak kandungnya di Pengadilan Agama Palu. Dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, hak asuh anak diberikan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi emosional, fisik, maupun spiritual. Namun, hakim menilai ayah belum mampu memberikan lingkungan dan kondisi yang baik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa hak asuh dapat dicabut jika orang tua lalai menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kasus ini, ayah pernah menitipkan anak di panti asuhan dan tidak memberi nafkah selama 10 bulan berturut-turut. Kesimpulannya, ayah sebenarnya memiliki hak mengasuh anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, hakim tetap menolak permohonan tersebut karena mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, sehingga hak asuh diberikan kepada keluarga pihak istri.

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai hak asuh anak, namun dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Definisi mengenai kuasa asuh. kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan bahwa, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak, maka Pengadilan dapat memberi keputusan. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak asuh anak kepada anak pasca orang tua bercerai. Hak asuh terhadap anak yang belum dewasa diberikan kepada ibu, kecuali jika ada alasan yang sah berdasarkan pertimbangan pengadilan. Artinya Pengadilan dapat memberikan hak asuh anak kepada ayah, jika pengadilan berpendapat bahwa ibu tidak dapat memberikan perawatan yang layak kepada anak atau karena alasan lain yang sah menurut hukum. Kepentingan terbaik terhadap anak merupakan prinsip utama dalam keputusan tentang hak asuh anak. Terdapat dua badan pengadilan di Indonesia yang berwenang mengadili perkara perwalian, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya untuk mengenai orang yang beragama islam sedangkan di Pengadilan Negeri menangani semua agama yang diakui di

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Indonesia, di beberapa kasus hakim memberikan pertimbangan bahwa hak asuh tidak mutlak jatuh kepada ibu, tetapi dapat dimungkinkan jatuh kepada ayah. Sehingga masih ada kemungkinan mengambil hak asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan didapati sejumlah fakta. Yang ingin penulis analisis adalah mengapa seorang hakim, memberikan hak asuh anak kepada mertua atau ibu dari istrinya yang meninggal yang beragama selain Islam, yang bertolak belakang dengan hukum Islam yang mana harus mengasuh anak tersebut adalah orang yang beragama Islam tetapi dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa yang berhak mengasuh anak tersebut adalah pihak mertuanya.

Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 920/Pdt.G/2021/Pa.Pal tentang penolakan permohonan hak asuh anak terhadap ayah kandung? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberi putusan penolakan permohonan hak asuh anak terhadap ayah kandung di Pengadilan Agama Palu?

Untuk menelaah tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Palu nomor 920/pdt.g/2021/pa.pal. tentang penolakan permohonan Hak Asuh Anak Terhadap Ayah Kandung, Untuk menelaah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan hak asuh anak terhadap ayah kandung di Pengadilan Agama Palu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Pengasuhan Anak

Makna mengasuh yaitu menjaga merawat, mendidik, membimbing, membantu melatih, memimpin, menyelenggarakan. mengasuh berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. mengasuh berarti menyayangi, yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa rasa pamrih. Dengan makna pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan anak murni merupakan tanggung jawab orang tua.

Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak sehingga terbentuk personality-nya, anak-anak lahir tampak bekal sosial, agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orangtuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Keluarga memberikan dasar pembentukan kepribadian tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. (Wulandari, 2019).

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa (Baueja, 2018).

2.2 Konsepsi Pengasuhan Anak

Pengasuhan orang tua menjadi dasar pembentukan kepribadian anak. Hal ini sangat penting bagi kehidupan anak karena perkembangan anak berawal dari pola asuh kedua orang tua. Apabila cara orang tua mendidik anaknya di rumah dengan baik, maka di sekolah atau di lingkungan masyarakat anak itu pun akan berperilaku baik pula. Tapi sebaliknya apabila cara orang tua mendidik anaknya di rumah dengan kurang baik seperti lebih banyak santai, bermain, dimanjakan, maka di sekolah atau di lingkungan masyarakat yang kondisinya berbeda dengan lingkungan di keluarganya maka anak tersebut akan menjadi pemberontak, nakal, kurang sopan dan malas. Pola asuh yang diberikan orang tua pada anak berbeda-beda yang akan dapat mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku anak dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Namun tidak semua orang tua memahami hal tersebut, terkadang orang tua secara tidak sadar atau bahkan lalai dalam memberikan pengasuhan maupun kebiasaan yang tidak baik yang membuat anak mengikuti hal tersebut.

Untuk membatasi lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, hak penting yang harus didapatkan anak, yaitu hak persusuan, hak pengasuhan, hak nafkah, hak nasab, dan hak perwalian (Ali, 2006).

2. Ayah kandung

Ayah kandung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ayah dari anak yang diperebutkan perwaliannya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 920/pdt.g/2021/pa.pal. Ayah adalah sebutan untuk seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah dengan perempuan dewasa kemudian memiliki keturunan. Seorang laki-laki dewasa yang sudah menikah tidak dapat disebut sebagai ayah jika belum memiliki anak (keturunan). Jadi disimpulkan bahwa peran ayah adalah tugas atau tingkah laku seorang kepala keluarga dalam berbagai macam situasi tertentu yang berkaitan dan segala hal yang terjadi dalam lingkup keluarga.

3. Putusan Pengadilan Agama Palu

Putusan Pengadilan Agama Palu nomor: 920/pdt.g/2021/pa.pal. adalah putusan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim. Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak berinisial V telah ditetapkan ada pada Tergugat sebagai neneknya ibu dari ibu anak tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah pun memiliki andil dan peranan yang besar dalam menghasilkan/mendapatkan keturunan, sehingga dengan demikian apabila hak hadhanah yang ada pada Tergugat, tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu maka prinsip keadilan sebagai suatu penghargaan individu kususny kepada Penggugat selaku ayah.

3. Metodologi

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian normatif berfokus pada kajian hukum sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, Pendekatan perundang-undangan adalah metode atau cara yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum. Pendekatan ini berfokus pada norma-norma yang diatur dalam perundang-undangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah atau badan legislatif. Pendekatan Teologis Pendekatan ini penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, karna teologi bukan hanya mencoba menjelaskan seorang wanita berbicara tentang tuhan atau pembahasan tentang agama melainkan teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dan mencari definisi yang seimbang, suatu refleksi yang menentukan secara jelas mengenai arti dan makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan teologis normatif secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Metode ini juga memakai Data dan Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Tehnik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.PAL Tentang Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak Atas Bapak Kandung. Tentang Penolakan Permohonan Hak Asuh Anak Atas Bapak Kandung.

Undang-Undang adalah salah satu sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keputusan yang adil bagi para pihak yang berperkara. Terlebih Indonesia merupakan negara Hukum yang mana setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum, dan barangsiapa melanggar, pasti ada konsekuensi yang akan diterima (Awalia,2021).

Pada penelitian kali ini, penulis ingin mengamati tentang dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam memutus perkara hak asuh anak (hadhanah) pada perkara nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal. Dimana dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan hak asuh anak kepada ayah kandung untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, karena anak yang selama ini berada dibawah pengasuhan tergugat pasca kematian ibu kandung anak yang Bernama V dan anak penggugat telah diambil oleh tergugat dan tidak memperbolehkan lagi Penggugat untuk mengambil anak tersebut.

Alasan Hakim yang memutuskan perkara penolakan permohonan hak asuh anak atas ayah kandung tidak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ada beberapa pertimbangan hakim seperti yang penulis paparka di bab sebelumnya yang mana penggugat atau ayah anak ini pernah menitipkan anak tersebut ke panti asuhan dan juga penggugat pergi selama 6 bulan yang mana tidak ada menafkahi keluarganya.

Tetapi kalau merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018) Dalam hal ini, anak yang telah mencapai usia mumayyiz memutuskan untuk menolak permohonan hak asuh dari ayah kandungnya, karena anak tersebut merasa lebih nyaman dan aman bersama dengan keluarga ibu atau wali lainnya. Salah satu faktor kenapa ibu lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz ialah faktor psikologis. Dikarenakan Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya, khususnya kepada anak yang masih dibawah umur (Islami & Shara, 2019).

Dengan demikian, meskipun bapak kandung secara hukum memiliki hak untuk mengasuh anak, keputusan akhir mengenai hak asuh anak pasca kematian ibu kandung akan selalu dipertimbangkan dengan cermat melalui proses hukum yang memastikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan, kondisi emosional, serta lingkungan yang mendukung anak.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Penolakan Permohonan Hak Asuh Ayah Terhadap Anak Kandung

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu 90 asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan (Arief, 2001).

4.2.1 Duduk Perkara

Dalam konteks permohonan hak asuh anak setelah meninggalnya ibu, ketika ayah (bapak kandung) mengajukan permohonan hak asuh, hakim akan mempertimbangkan sejumlah faktor hukum, sosial, dan psikologis yang relevan untuk memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Proses pertimbangan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Berikut adalah beberapa pertimbangan hakim yang dipertimbangkan dalam memutuskan penolakan permohonan hak asuh anak atas bapak kandungnya pasca meninggalnya istri sebagai berikut:

Bapak kandungnya pasca meninggalnya istri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Almarhumah MI pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan akta nikah di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Almarhumah MI Binti dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni V, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran yang saat ini berumur 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa dan/atau masih dibawah umur;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, istri Penggugat bernama MI meninggal dunia karena sakit di RSUD Undata Palu, sesuai surat keterangan kematian, 17 Desember 2021.
4. Bahwa sejak istri Penggugat (MI) meninggal dunia, anak Penggugat di asuh oleh ibu mertua yang bernama ibu V sebagai Tergugat, sehingga anak Penggugat sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Dengan ini Tergugat melalui kuasa hukum mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Tergugat lebih awal ingin menegaskan bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Sebagai tanggapan atas dalil Penggugat pada poin 1 posita gugatannya, maka Tergugat menegaskan bahwa benar Penggugat dan anak Tergugat MI Binti H adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 363/06/X/2012 di Kecamatan Cimangu, Kabupaten Pandeglan Provinsi Banten. Walaupun Penggugat ketika menikahi anak Tergugat tidak meminta izin kepada Tergugat selaku orangtua dan atau kepada keluarga untuk menikahi anak Tergugat, menelpon pun tidak. Sehingga tidak ada keluarga yang mengetahui perkawinan tersebut, hingga kemudian adik dari almarhum mengetahui melalui facebook.
3. Bahwa benar perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama V Binti MI, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-07052021-009. Walaupun Penggugat sempat tidak mengakui jika anak VZ Binti MI, adalah anaknya, dan meminta untuk dilakukan tes DNA pada saat itu.
4. Bahwa benar anak Tergugat atau ibu MI binti H atau Ibu dari VZ binti MI telah meninggal dunia.
5. Bahwa terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat.

4.2.2. Amar putusan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan mereka mengenai hak asuh anak secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 154 rbg.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam replik pada pokoknya menyatakan bahwa justru terbukti Penggugat dan keluarga besar Penggugat mampu mengurus anak karena selama di Kalimantan anak sehat-sehat saja, hingga Penggugat bawa kembali ke Palu, dan tidak pernah ditiptkan di panti asuhan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula bahwa anak V ditiptkan di panti asuhan sehingga keluarga Tergugat trauma dan menahan untuk tidak memberikan anak V kepada Penggugat.

Menimbang pula bahwa terbukti Penggugat telah melalaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya selama sepuluh (10) bulan lamanya sampai pada proses persidangan berlangsung, yang sejogyanya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan sandang pangan kepada anak kandung sendiri hanya karena terdapat perselisihan antara Penggugat dan mertua (Tergugat), sebab secara kemanusiaan seorang anak atau manusia tidak dapat hidup tanpa pemenuhan sandang pangan selama 10 bulan lamanya, olehnya itu Penggugat dianggap melalaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, tidak memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama Velicia Shefanya telah ditetapkan ada pada Tergugat sebagai neneknya ibu dari ibu anak tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah pun memiliki andil dan peranan yang besar dalam menghasilkan/mendapatkan keturunan, sehingga dengan demikian apabila hak hadhanah yang ada pada Tergugat, tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu maka prinsip keadilan sebagai suatu penghargaan individu kususny kepada Penggugat selaku ayah (Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, 74-77).

5. Kesimpulan

Tinjauan yuridis terhadap putusan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105-109, yang mengatur hadhanah prioritas ibu untuk anak di bawah mumayyiz (usia 12 tahun), dan setelah ibu meninggal, beralih ke ayah jika memenuhi syarat seperti beragama Islam, sehat akal, dan tidak melalaikan kewajiban. Namun, Pasal 109 KHI menyatakan ayah gugur hak hadhanah jika melalaikan nafkah, pemabuk, atau tidak amanah, yang diterapkan hakim karena ayah tidak beri nafkah 10

bulan dan riwayat titip anak ke panti asuhan. Prinsip kepentingan terbaik anak (best interest of the child) dari UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan mengalahkan hak biologis absolut, sehingga pengadilan berwenang tolak permohonan ayah demi kesejahteraan anak. Hakim mempertimbangkan bukti materiil seperti jawaban tergugat yang ungkap KDRT, perselingkuhan, absen nafkah, dan pengabaian anak (titip panti asuhan 2016), yang tunjukkan ayah lalai tanggung jawab. Anak merasa nyaman dengan nenek (faktor psikologis dan kelekatan emosional), gagal mediasi, dan upaya damai gagal per Pasal 154 Rbg. Amar putusan batasi hak hadhanah nenek sementara untuk jaga peran ayah, seimbangkan keadilan yuridis, filosofis (keadilan substantif), dan sosiologis (dampak pada anak/masyarakat) per UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 50.

Referensi

- Ali Zainudin ,(2006) Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta; Sinar Grafindo,), 64.
- Arief Barda Nawawi , (2001) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,), 94
- Awalia Nurul,(2021) hak asuh anak angkat pasca perceraian orang tua angkat dalam prespektif masalah mursalah, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 4
- Ratu Intan Baueja ,(2018) “Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan Komparatif)” Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 24
- Salma Zulfa Yahya, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, Anisa Oki Hidayah, (2024) Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No1618/PDT.G/2020/PA.SMP), Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 11 No. 1 , 52.
- Shara Irfan Islami dan Aini, (2019), “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”, Jurnal Al-Qadau, vol. 6, no. 2,
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (2018) kementerian agama ri direktorat jendral bimbingan Masyarakat islam direktorat bina KUA dan keluarga sakina tahun, 53
- Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, 74-77
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wulandari Retno 2019 “Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), (Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro)